


# **SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BANDI

**PERMENDAGRI NO. 64/ 2013**

**TENTANG**


**PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH**



Lampiran 3



Lampiran 2



Lampiran 1

# PERMENDAGRI NO. 64/ 2013

## TENTANG

### PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

BAB	ISI
1	KETENTUAN UMUM/ 1 pasal: 1
2	TUJUAN/ 1 pasal: 2
3	RUANG LINGKUP/ 1 pasal: 3
4	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH/ 1 pasal: 4
5	SAPD-SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH/ 2 pasal: 5-6
6	BAS-BAGAN AKUN STANDAR/ 1 pasal: 7
7	KETENTUAN LAIN-LAIN/ 2 pasal: 8-9
8	KETENTUAN PERALIHAN/ 1 pasal: 10
9	KETENTUAN PENUTUP/ 1 pasal: 11

# MENIMBANGAN

- Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah;

# MENGINGAT

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
  - telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

# MENGINGAT

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

# DEFINISI -Ps 1.

## 1. Pemerintah Daerah:

- pemerintah provinsi dan
- pemerintah kabupaten/kota.

## 2. Akuntansi proses:

- identifikasi,
- pencatatan,
- pengukuran,
- pengklasifikasian,
- pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
- penyajian laporan serta
- penginterpretasian atas hasilnya.



# DEFINISI -Ps 1.

## 3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- prinsip-prinsip akuntansi
- yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## 4. SAP Berbasis Akrua

- SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas
- dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
- mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

# DEFINISI -Ps 1.

## 5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

- SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

## 6. Kebijakan Akuntansi:

- prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
- yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

# DEFINISI -Ps 1.

## 7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

- prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah
- sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
- untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan
- dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

# DEFINISI -Ps 1.

## 8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

- adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
- untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan
- di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

## 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
- yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
- ditetapkan dengan peraturan daerah.

# DEFINISI -Ps 1.

## 10. Basis AkruaI:

- adalah basis akuntansi
- yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
- tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 11. Basis Kas

- adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

# TUJUAN ps 2

- Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah
  - dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

# RUANG LINGKUP ps 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. SAPD; dan
- c. BAS.

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ps 4

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan akuntansi **pelaporan** keuangan; dan
- b. kebijakan akuntansi **akun**.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- memuat **penjelasan** atas unsur-unsur laporan keuangan
- yang berfungsi sebagai **panduan** dalam penyajian pelaporan keuangan.



# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ps 4

(3) Kebijakan akuntansi **akun** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur

- definisi,
- pengakuan,
- pengukuran,
- penilaian dan/atau
- pengungkapan

transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

- a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
- b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

# SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ps 5

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

- memuat pilihan **prosedur** dan **teknik** akuntansi
- dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian **laporan keuangan**.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

# SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ps 6

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. sistem akuntansi PPKD; dan
- b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup

- teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
- penyesuaian dan koreksi,
- penyusunan laporan keuangan PPKD serta
- penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

# SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ps 6

- (3) Sistem akuntansi **SKPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf b** mencakup
  - teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
  - penyesuaian dan koreksi serta
  - penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan **peraturan kepala daerah**.
- (5) Panduan penyusunan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAGAN AKUN STANDAR-BAS ps 7

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
  - merupakan pedoman bagi pemerintah daerah
  - dalam melakukan kodefikasi akun
  - yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam
  - pencatatan transaksi pada buku jurnal,
  - pengklasifikasian pada buku besar,
  - pengikhtisaran pada neraca saldo, dan
  - penyajian pada laporan keuangan.

# BAGAN AKUN STANDAR-BAS ps 7

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode **akun**;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode **kelompok**;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode **jenis**;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode **obyek**; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode **rincian** obyek.

# LEVEL 1

KODE AKUN	NAMA AKUN
1	ASET
2	KEWAJIBAN
3	EKUITAS
4	PENDAPATAN-LRA
5	BELANJA
6	TRANSFER
7	PEMBIAYAAN
8	PENDAPATAN-LO
9	BEBAN

## BAGAN AKUN STANDAR-BAS ps 7

- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. akun 1 (satu) menunjukkan **aset**;
  - b. akun 2 (dua) menunjukkan **kewajiban**;
  - c. akun 3 (tiga) menunjukkan **ekuitas**;
  - d. akun 4 (empat) menunjukkan **pendapatan-LRA**;
  - e. akun 5 (lima) menunjukkan **belanja**;
  - f. akun 6 (enam) menunjukkan **transfer**;
  - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan **pembiayaan**;
  - h. akun 8 (delapan) menunjukkan **pendapatan-LO**; dan
  - i. akun 9 (sembilan) menunjukkan **beban**.



## BAGAN AKUN STANDAR-BAS ps 7

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- tercantum dalam **Lampiran III**
- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## KETENTUAL LAIN-LAIN ps 8

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran
  - disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran **belum sesuai** dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),
  - pemerintah daerah dapat melakukan konversi
  - dalam penyajian LRA.
- (3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
  - tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Menteri ini.

## KETENTUAL LAIN-LAIN ps 9

- Pemerintah daerah menyajikan kembali
  - LRA,
  - Neraca dan
  - LAK tahun sebelumnyapada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.

# KETENTUAN PERALIHAN ps 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

## (1) Peraturan kepala daerah

- yang mengatur **kebijakan akuntansi** pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan
- peraturan kepala daerah yang mengatur **SAPD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
- ditetapkan paling lambat tanggal **31 Mei 2014**.

## (2) Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah

- paling lambat mulai tahun anggaran **2015**.

## KETENTUAN PENUTUP ps 11

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - pada tanggal 3 Desember 2013
- Agar setiap orang mengetahuinya,
  - memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
  - dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

# LAMPIRAN

## PERMENDAGRI NO. 64/ 2013

LAMPIRAN	ISI
<b>1</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>2</b>	<b>SAPD-SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>3</b>	<b>BAS-BAGAN AKUN STANDAR</b>